

PEREMPUAN - ANAK - PERLINDUNGAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7, LD 2015/NO 7, SETDA KABUPATEN KOLON PROGO

12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

- ABSTRAK : - Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia, bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal sehingga perlu penguatan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitra dan kodratnya tanpa diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja menimbulkan dampak fisik melainkan juga dampak psikologis yang secara umum dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan.

- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2015.
- Penjelasan : 5 Halaman